

## **Jangan Sampai Kepentingan Publik Diabaikan Imbas Sejumlah Proyek di Bontang Dikerjakan dengan Skema MYC**

**BONTANG** – Sejumlah proyek pembangunan di Bontang akan memakai skema tahun jamak atau *multiyears contract* (MYC). Salah satunya yakni revitalisasi Waduk Kanaan yang akan dimulai tahun depan. Anggota Komisi C DPRD Bontang Joni Alla' Padang memprediksi untuk tahun 2027 sejumlah anggaran akan terserap ke proyek MYC. "Belum lagi rencana untuk penanganan banjir rob di Bontang Kuala dan pengembangan RSUD Taman Husada," kata Joni.

Dampak dari kondisi tersebut, maka untuk proyek pembangunan di luar skema MYC dipastikan minim. Pasalnya dengan kisaran APBD tahun depan sebesar Rp2,5 triliun, maka secara *mandatory* 20 persen dialokasikan untuk sektor pendidikan. Sementara 10 persen yakni aspek kesehatan. "Belum lagi terkait dengan belanja pegawai," ucapnya.

Politikus PDI Perjuangan itu meminta eksekutif untuk bijak dalam mengalokasikan anggaran. Tujuannya agar keperluan masyarakat yang mendesak tidak luput dalam rencana pembiayaan dari APBD Bontang.

Apalagi saat ini masih ada beberapa wilayah yang memerlukan infrastruktur jalan. Salah satunya yakni Kampung Gotong Royong.

Jangan sampai terdapat ketidakmerataan pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah. "Semuanya harus merata sehingga masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan di wilayahnya," tutur dia.

Selain itu, Joni juga meminta agar kucuran dari anggaran pemerintah pusat maupun provinsi menyentuh beberapa keperluan masyarakat. Salah satunya terkait dengan penanganan banjir di Bontang.

Diketahui, Pemkot Bontang berencana melakukan revitalisasi Waduk Kanaan. Agenda itu pun telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Bontang terkait skema pembiayaan tahun jamak.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan proyek penanganan banjir itu mulai dikerjakan tahun depan. "Sudah disepakati bersama terkait pengembangan Waduk Kanaan," kata Neni.

Nantinya pembiayaan itu dikucur dalam tiga tahun. Mulai 2026 hingga 2028, pada 2026 anggaran pembangunan yang disiapkan mencapai Rp48,8 miliar. Setahun berikutnya yakni Rp129 miliar. Terakhir di 2028 sejumlah Rp88 miliar.

Selain pembangunan, Pemkot juga mengalokasikan biaya pengawasan teknis. Rinciannya untuk 2026 sebesar Rp960 juta, Rp2,5 miliar tahun 2027, dan Rp1,7 miliar pada 2028. Jika ditotal biaya tersebut mencapai Rp5 miliar. Adapun biaya pengelolaan

pengembangan senilai Rp1 miliar. Rinciannya Rp195 juta di 2026, Rp532 juta tahun 2027, dan Rp369 juta tahun terakhir. **(ak/rd)**

**Sumber berita:**

1. KALTIMPOST, Jangan Sampai Kepentingan Publik Diabaikan Imbas Sejumlah Proyek di Bontang Dikerjakan dengan Skema MYC, 03/09/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK/2020 (PMK 60/PMK.02/2018) dijelaskan antara lain sebagai berikut:
  1. Kontrak pengadaan barang/jasa adalah perjanjian tertulis antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.
  2. Kontrak tahun jamak adalah kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
2. Dalam Pasal 4 PMK 60/PMK.02/2018 diatur sebagai berikut:
  - (1) Persetujuan kontrak tahun jamak oleh Menteri Keuangan merupakan persetujuan atas perencanaan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang melebihi 1 (satu) tahun anggaran dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga.
  - (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jangka waktu dan total anggaran.
3. Dalam Pasal 5 PMK 60/PMK.02/2018 diatur sebagai berikut:
  - (1) Permohonan persetujuan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan sebelum kegiatan kontrak tahun jamak dilakukan.
  - (2) Pengajuan permohonan persetujuan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyatakan bahwa pekerjaan yang

dimintakan persetujuan kontrak tahun jamak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. untuk pekerjaan konstruksi di dalam negeri, telah memenuhi kelayakan teknis berdasarkan penilaian/rekomendasi dari instansi pemerintah/tim teknis fungsional yang kompeten;
  - b. untuk pekerjaan konstruksi di luar negeri, telah memenuhi kelayakan teknis berdasarkan penilaian/rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan negara setempat;
  - c. alokasi anggaran bagi pelaksanaan kontrak tahun jamak sudah tercantum dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga atau daftar isian pelaksanaan anggaran negara/lembaga yang bersangkutan;
  - d. rencana pelaksanaan tahunan pekerjaan dalam kontrak tahun jamak dicantumkan dalam prakiraan maju; dan
  - e. disertai alasan dan dasar pertimbangan pengajuan kontrak tahun dipertanggungjawabkan pendukungnya.
- (3) Pengajuan permohonan persetujuan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen mengenai jenis dan tahapan kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan, dan ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran per tahun.
- (4) Format permohonan persetujuan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran-I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.